



**PRINSIP KEADILAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN SHOPEE PINJAM BAGI DEBITUR**

SKRIPSI

JANNATI AL FITRI

2110611207

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PRINSIP KEADILAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
SHOPEE PINJAM BAGI DEBITUR

JANNATI AL FITRI
2110611207

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Jakarta, 23 Desember 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIK. 217121295

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 19700602201211004



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Jannati Al Fitri
NIM : 2110611207
Program Studi : S1-Hukum
Judul : Prinsip Keadilan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Shopee Pinjam Bagi Debitur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn

Ketua

Dr. Sonvendah Retnaningsih, S.H., M.H

Anggota I



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Januari 2025

Dr. Suherman, S.H., LL.M

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H
Kepala Porgram Studi S1 Hukum

BIODATA PENULIS



Nama : Jannati Al Fitri
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 22 Desember 2002
Jenis Kelami : ~~Laki-Laki~~/Perempuan*)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Cibarengkok RT/RW 001/002,
Desa Pengasinan, Kec. Gunung Sindur,
Kab. Bogor, Jawa Barat, 16340
No. Telpon : 08979211052
Email : 2110611207@mahasiswa.upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Jamaluddin
b. Ibu : Kartinah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Cidokom 03 (Lulus Th. 2015)
2. SMP : SMPN 1 Parung (Lulus Th. 2018)
3. SMA : SMAN 1 Parung (Lulus Th. 2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Unit Peradilan Semu FH UPNVJ Periode 2022-2024
2. Juara 1 Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* KH Ahmad Dahlan II Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022;
3. Juara 2 *National Moot Court Competition* KH Ahmad Dahlan II Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022;

4. Juara 1 Berkas Terbaik *National Moot Court Competition Criminal Law Hotma Sitompoel Trophy* 2023;
5. Juara 3 *National Moot Court Competition Criminal Law Hotma Sitompoel Trophy* 2023.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jannati Al Fitri

NIM : 2110611207

Tanggal : 23 Desember 2024

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jannati Al Fitri
NIM : 2110611207
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PRINSIP KEADILAN KLAUSULA EKSONERASI
DALAM PERJANJIAN SHOPEE PINJAM BAGI
DEBITUR

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditas/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Desember 2024

Yang menyatakan,



Jannati Al Fitri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis diberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Prinsip Keadilan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Shopee Pinjam Bagi Debitur**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini Penulis kerjakan sebagai syarat untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1-Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus sebagai hasil implementasi tertulis dari ilmu yang telah Penulis dapatkan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat hambatan dan kekurangan. Namun, berkat bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak, serta ridho dari Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Mamah dan Ayah, Kakak, Adik-adik, dan Nenek yang Penulis sayangi dan cintai, yang telah mendukung, memberikan motivasi, dan mendoakan Penulis selama menjalani perkuliahan sampai Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Anter Venus, M.A.Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan arahan,

bimbingan, dan motivasi, sehingga Penulis mampu menyelesaikan masa perkuliahan;

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah membantu Penulis untuk mengurus segala kebutuhan administrasi sejak masa perkuliahan sampai proses pendaftaran sidang skripsi ini dengan lancar;
7. Teman-teman seperjuangan Penulis di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu Annisa Rahma Rafidah, Cindy Oktaviani, Astri Dewi Setyarini, Sindy Meriahni Amelia, Pawit Fadila, M. Thoriq Zadien Rafie, Muhammad Rafli, Terra Whisnu, Panji Ahmad, Azriel Putra Ardhana, Dodi Parlagutan, Muhammad Bagus yang telah berjuang bersama, mendukung, dan memberikan saran serta menghibur dalam proses penyusunan skripsi ini;
8. Segenap Keluarga Besar di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan menjadi tempat bagi Penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi dan berprestasi bersama melalui perlomba-perlomba nasional yang diikuti;
9. Teman-teman seperjuangan Penulis di Lokal E Angkatan 2021, yaitu Karina Hasyiani, Caroline Dewi, Pramudita Antasia, Adira Putri, Fairuz Mumtaz, Azzahra Nurrachman, dan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama selama perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini;
10. Sahabat terbaik Penulis, yaitu Sheillamitha, Elvha, Alma, Shella Jesafira, Azlyya, Amanda, Salma, Isneini, Tazra, Amalia, Hilmi, dan Olga yang telah mendukung, mendoakan, dan menghibur selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Segenap Team SEVENTEEN & Crew, yang karya-karyanya selalu menghibur dan memotivasi Penulis selama penyusunan skripsi ini; dan
12. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata guna penyempurnaan laporan, Penulis selalu terbuka untuk menerima kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 23 Desember 2024



Jannati Al Fitri

PRINSIP KEADILAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PINJAM BAGI DEBITUR

ABSTRAK

Kemajuan dan berkembangnya *e-commerce* menjadikannya bukan hanya sebagai *platform* jual beli *online*, melainkan juga memberikan berbagai layanan yang menarik salah satunya layanan yang disediakan oleh *e-commerce* Shopee, yaitu layanan pinjaman *online* yang dikenal dengan Shopee Pinjam (SPinjam). Kesepakatan dalam pinjaman uang secara *online* tersebut biasanya dikemas dalam bentuk perjanjian baku yang memungkinkan adanya pencantuman klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak yang memiliki posisi lebih lemah, yakni debitur. Sehingga, dapat menciptakan adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam perjanjian tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip keadilan dalam perjanjian SPinjam yang mengandung klausula eksonerasi dan kedudukan serta tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam SPinjam mengandung klausula eksonerasi berupa pengalihan dan pembatasan tanggung jawab Pemberi Dana kepada Penerima Dana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, kedudukan para pihak yang terlibat telah dijelaskan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam SPinjam ditentukan demi menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Perbuatan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak lain, maka pihak yang bersalah harus memberikan ganti rugi terhadap perbuatannya tersebut. Namun, dalam peraturan LPBBI yang berlaku saat ini belum menjelaskan secara tegas terkait tanggung jawab para pihak jika melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain.

Kata kunci : Prinsip Keadilan, Klausula Eksonerasi, Shopee Pinjam

PRINCIPLES OF JUSTICE OF EXONERATION CLAUSES IN SHOPEE PINJAM AGREEMENT FOR DEBTORS

ABSTRACT

The progress and development of e-commerce has made it not only an online buying and selling platform, but also provides various interesting services, one of which is the service provided by e-commerce Shopee, namely the online loan service known as Shopee Pinjam (SPinjam). Agreements in online money loans are usually packaged in the form of a standard agreement which allows for the inclusion of an exoneration clause which could harm one of the parties in a weaker position, namely the debtor. Thus, it can create an imbalance or injustice in the agreement. This writing aims to find out the principles of justice in the SPinjam agreement which contains an exoneration clause and the position and legal responsibilities of the parties involved. The type of research used is normative juridical by examining legal materials using library research methods. The research results show that the agreement in SPinjam contains an exoneration clause in the form of transferring and limiting the responsibilities of the Funder to the Fund Recipient which is contrary to statutory regulations, resulting in an imbalance and injustice towards the rights and obligations of the parties. Apart from that, the position of the parties involved has been explained in POJK Number 10/POJK.05/2022. The responsibilities of the parties involved in SPinjam are determined to guarantee the rights and interests of each party. If a mistake or negligence is committed by one party and causes harm to the other party, the party at fault must provide compensation for his or her actions. However, the current LPBTTI regulations do not yet clearly explain the responsibilities of the parties if they make mistakes or negligence that harm other parties.

Keywords: Principles of Justice, Exoneration Clause, Shopee Pinjam

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	8
4. Cara Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>)	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Uraian Tinjauan Teori.....	13
2. Uraian Tinjauan Umum.....	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	31
A. Gambaran Umum Tentang Shopee	31
B. Tentang Shopee Pinjam (SPinjam)	33

1.	Deskripsi tentang Shopee Pinjam (SPinjam)	33
2.	Mekanisme Aktivasi dan Pengajuan Pinjaman di Shopee Pinjam (SPinjam).....	34
3.	Limit Pinjaman dan Tenor.....	36
4.	Bunga dan Metode Pembayaran Shopee Pinjam (SPinjam)	37
5.	Sanksi dan Denda Keterlambatan Shopee Pinjam (SPinjam)	38
6.	Perjanjian Fasilitas Pendanaan Shopee Pinjam (SPinjam).....	39
7.	Kebijakan Privasi Shopee Pinjam (SPinjam)	40
	BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A.	Prinsip Keadilan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Shopee Pinjam Bagi Debitur.....	43
B.	Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Shopee Pinjam (SPinjam)	56
	BAB V PENUTUP	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cara Aktivasi SPinjam.....	36
Gambar 3.2 Cara Mengajukan Pinjaman Pada SPinjam.....	36
Gambar 3.3 Limit Pinjaman dan Tenor.....	37
Gambar 3.4 Metode Pembayaran SPinjam.....	38